CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERAN PENGHULU DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KEBON JERUK

The Role of Marriage Registrars in Maintaining Household Harmony: A Case Study at the Office of Religious Affairs of Kebon Jeruk

Muhammad Vikki Juniansyah*
Universitas Darunnajah Jakarta, juniansyahvikki68@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Bayu Arif Mahendra
Universitas Darunnajah Jakarta, bayuarif@darunnajah.ac.id, Jakarta, Indonesia

Abstrak: Tingginya angka perceraian di wilayah Jakarta Barat menuntut peran aktif penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak hanya pada tahap pranikah, tetapi juga pasca pernikahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penghulu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tiga penghulu dan enam pasangan suami istri. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu menjalankan peran multidimensi sebagai edukator dalam Bimbingan Perkawinan, mediator yang netral dalam konflik rumah tangga pasca nikah, serta konselor berbasis nilai-nilai Islam. Program pembinaan berjalan melalui jalur formal berupa Bimbingan Perkawinan dan layanan konsultasi keluarga, serta jalur informal melalui penyuluhan di majelis taklim dan Forum Komunikasi Majelis Taklim. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran penghulu pasca nikah masih bersifat reaktif dan belum ditopang sistem monitoring yang terstruktur, sehingga diperlukan penguatan program pembinaan keluarga yang berkelanjutan.

Kata kunci: Penghulu; Keharmonisan Rumah Tangga; Bimbingan Perkawinan; Mediasi Keluarga; KUA Kebon Jeruk

Abstract: The high divorce rate in West Jakarta demands an active role from marriage registrars at the Office of Religious Affairs (KUA), not only during the pre-marital stage but also after marriage. This study aims to analyze The Role of Marriage Registrars in maintaining household harmony and the forms of activities carried out at the KUA of Kebon Jeruk Sub-district, West Jakarta. This study employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation involving three The Role of Marriage Registrars and six married couples. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity examined through source and technique triangulation. The findings show that the penghulu performs a multidimensional role as an educator through Pre-Marital

Article History
Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Guidance, a neutral mediator in post-marital household conflicts, and a counselor grounded in Islamic values. Family guidance programs operate through formal channels, namely Pre-Marital Guidance and family consultation services, as well as informal channels through outreach in religious study groups and the Communication Forum of Religious Study Groups. This study reveals that the post-marital The Role of Marriage Registrars remains reactive and is not yet supported by a structured monitoring system, indicating the need to strengthen sustainable family guidance programs.

Keywords: Marriage Registrar; Household Harmony; Pre-Marital Guidance; Family Mediation; KUA Kebon Jeruk

PENDAHULUAN

Keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan asasi dari sebuah pernikahan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman (sakinah) yang dilandasi kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah).[1] Cita-cita normatif tersebut, dalam praktiknya, kerap berhadapan dengan berbagai tantangan yang dapat mengikis keutuhan rumah tangga, mulai dari persoalan komunikasi yang tidak berjalan baik, tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga hadirnya pihak ketiga. Ketidakmampuan pasangan mengelola persoalan tersebut acap kali berujung pada perceraian, yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh suami istri, tetapi juga oleh anak dan keluarga besar.

Fenomena ini tampak nyata di wilayah Jakarta Barat. Laporan Tahunan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat mencatat perkara perceraian yang dikabulkan berfluktuasi dari 3.550 perkara pada 2021, meningkat menjadi 3.929 perkara pada 2022, kemudian menurun menjadi 3.528 perkara (2023) dan 3.040 perkara (2024), namun kembali meningkat menjadi 3.514 perkara pada 2025.[2] Data tersebut mengindikasikan bahwa persoalan keharmonisan rumah tangga tetap menjadi tantangan serius, termasuk di Kecamatan Kebon Jeruk sebagai salah satu kecamatan terpadat di Jakarta Barat dengan populasi lebih dari 370.000 jiwa.[3] Kepadatan penduduk yang tinggi tersebut sejalan dengan besarnya volume pelayanan pernikahan dan potensi persoalan rumah tangga yang harus ditangani oleh KUA setempat, sehingga menjadikan Kecamatan Kebon Jeruk lokasi yang relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penghulu menjalankan fungsi pembinaan keluarga.

Dalam konteks tersebut, penghulu di Kantor Urusan Agama menempati posisi strategis. Secara yuridis, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menegaskan bahwa pelayanan pernikahan harus disertai pembinaan dan edukasi bagi calon pengantin,[4] sementara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 secara eksplisit menempatkan penasihatan, konsultasi nikah/rujuk, dan pembinaan keluarga sakinah sebagai tugas pokok penghulu.[5] Secara teologis, kedudukan ini juga berakar pada konsep wali hakim dan fungsi hakam (penengah) sebagaimana disebutkan dalam

[1]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Ar-Rum (30): 21.

[2]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2021–2025, hlm. 6–8, https://pa-jakartabarat.go.id/laporan-tahunan-laptah/

[3]Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk Dalam Angka 2023, Katalog BPS 1102001.3174020, (Jakarta: BPS Kota Adm. Jakarta Barat, 2023).

[4]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

[5]Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Bab II Pasal 4.

QS. An-Nisa' (4): 35, yang memberi legitimasi bagi penghulu untuk berperan sebagai pihak penengah yang adil ketika pasangan mengalami perselisihan.[6]

Pada Januari 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tugas penghulu di KUA tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga dituntut aktif memberikan edukasi dan konseling kepada pasangan suami istri guna menekan angka perceraian.[7] Pernyataan resmi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia turut menegaskan bahwa penghulu berperan sebagai pembimbing spiritual, mediator konflik, dan sumber pengetahuan sepanjang perjalanan hidup pasangan suami istri, bukan hanya pada momen akad nikah.[8] Arahan tersebut menunjukkan pergeseran ekspektasi terhadap peran penghulu, dari sekadar pencatat administratif menjadi pembina keluarga yang berkelanjutan.

Studi terdahulu banyak mengulas peran penghulu, tetapi umumnya berfokus pada fase pranikah. Nur Aziza meneliti peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan,[9] sementara Ichtiar Darmawan Suhaemi mengkaji strategi penghulu dalam pembinaan calon pengantin di KUA Kecamatan Terbanggi Besar.[10] Wahyu Ida Yuliana dan Rustam Tidore mengungkap keterlibatan penghulu dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Sanana,[11] Septi Kholifatul Hasanah dkk. mengkaji strategi dakwah penghulu dalam membentuk keluarga berkualitas bagi calon pengantin,[12] dan Dikin Sodikin dkk. membahas peran penghulu dalam pencatatan perkawinan.[13] Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan kesamaan tema pada peran penghulu di fase pranikah, tetapi belum banyak mengulas secara mendalam peran penghulu pada fase pasca pernikahan, khususnya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah terbentuk.

Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini. Berbeda dari penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada fungsi pranikah, penelitian ini mengkaji secara khusus peran penghulu di KUA Kecamatan Kebon Jeruk dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan yang telah menikah, dengan melibatkan informan pasangan suami istri pada berbagai rentang usia pernikahan, mulai dari yang baru menikah hingga yang telah menjalani pernikahan lebih dari dua dekade. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap dinamika kebutuhan pendampingan keluarga pada berbagai tahap siklus kehidupan pernikahan, sejalan dengan family life cycle theory yang dikemukakan oleh Evelyn Duvall[14] serta Carter dan McGoldrick sebagaimana dikutip dalam Santrock.[15]

---

[6]Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2012), hlm. 155.

[7]Nasaruddin Umar, Arahan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Peran Penghulu dalam Penurunan Angka Perceraian dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Rumah Tangga, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025), dipublikasikan 16 Januari 2025.

[8]Humas Cabang APRI Lampung, "Peran Penghulu dalam Bimbingan Perkawinan Pasca Nikah untuk Meningkatkan Rumah Tangga yang Berkualitas," Website Resmi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), 02 Oktober 2024.

[9]Nur Aziza, Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo, Skripsi (Palu: Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020).

[10]Ichtiar Darmawan Suhaemi, Strategi Penghulu Dalam Pembinaan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

[11]Wahyu Ida Yuliana dan Rustam Tidore, Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Sula, Maluku Utara (2023).

[12]Septi Kholifatul Hasanah, Zuhri, Agus Mukmin, dan Heru Prasetyo, Strategi Dakwah Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Berkualitas Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka, Jurnal Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuklinggau (2021).

[13]Dikin Sodikin, M. Syekh Ikhsan Syaupudin, dan Umaraono, Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi KUA Candipuro Lampung Selatan), Jurnal Universitas Islam An-Nur Lampung (2020).

[14]Evelyn M. Duvall, Marriage and Family Development, 5th ed., (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1977), hlm. 178.

[15]E.A. Carter dan M. McGoldrick, sebagaimana dikutip dalam John W. Santrock, Life-Span Development, terj. Achmad Chusairi dan Juda Damanik, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm. 87.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran penghulu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Kebon Jeruk pasca pernikahan; dan (2) mendeskripsikan bentuk kegiatan atau program yang dilakukan penghulu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri pasca pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study), yang bertujuan mengkaji secara mendalam pelaksanaan peran penghulu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pada lokasi penelitian.[16] Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada rentang waktu April 2025 hingga Maret 2026.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga penghulu yang mewakili jenjang jabatan berbeda, yaitu Muhammad Difa Elhaq, S.S.I. selaku Penghulu Pertama, H. Nusirwan, S.Ag., M.H. selaku Kepala KUA sekaligus Penghulu Muda, dan Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya, serta enam pasangan suami istri yang menikah melalui KUA Kebon Jeruk dengan rentang usia pernikahan bervariasi, yaitu 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 8 bulan, 6 tahun, 7 tahun, 18 tahun, dan 21 tahun. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria jenjang jabatan kepenghuluan dan variasi usia pernikahan, dengan tujuan memperoleh data yang representatif terhadap berbagai tahap siklus kehidupan keluarga. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an dan hadis, regulasi kepenghuluan, dokumen KUA, serta literatur terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi langsung yang bersifat non-partisipatif terhadap aktivitas pelayanan penghulu di KUA Kebon Jeruk, wawancara semi-terstruktur kepada seluruh informan, dan dokumentasi berupa transkrip wawancara serta data administratif KUA. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[17] Keabsahan data diperiksa melalui teknik member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan, serta triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni membandingkan hasil wawancara antarinforman serta membandingkan data wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.[18]

PEMBAHASAN

A. Peran Penghulu dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kebon Jeruk

1. Kedudukan dan Dasar Hukum Peran Penghulu

Peran penghulu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai representasi negara sekaligus pengemban amanat syariat. Secara fikih, keberadaan penghulu sebagai pejabat pencatat nikah berakar pada konsep wali hakim, yaitu kewenangan penguasa untuk bertindak sebagai wali ketika wali nasab tidak ada, enggan, atau berselisih, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw.[19] Kewenangan tersebut juga berpijak pada perintah taat kepada ulil amri sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' (4): 59.[20]

---

[16]Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal), (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), hlm. 37–51.

[17]Matthew B. Milles, Qualitative Data Analysis, diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16–17.

[18]Mahmud, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Mojokerto: Yayasan Darul Falah, 2025), hlm. 273.

[19]At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Kitab An-Nikah, No. 1127.

[20]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa' (4): 59.

Dalam praktik penyelesaian konflik rumah tangga, dasar hukum peran penghulu sebagai penengah bersumber dari QS. An-Nisa' (4): 35 tentang penghadiran hakam ketika terjadi perselisihan suami istri,[21] serta QS. An-Nisa' (4): 34 yang menempatkan nasihat (fa'izuhunna) sebagai langkah pertama ketika terdapat indikasi nusyuz atau ketidakharmonisan.[22] Secara yuridis, tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 mencakup penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk serta pembinaan keluarga sakinah,[23] yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.[24] Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 turut menegaskan kewajiban suami istri untuk memelihara keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, yang menjadi landasan bagi penghulu dalam menjalankan fungsi mediasi.[25]

Sinergi antara landasan Al-Qur'an dan regulasi negara tersebut memberikan legitimasi ganda bagi peran penghulu di tengah masyarakat, baik dari perspektif keagamaan maupun kewarganegaraan. Kewenangan ini turut diperkuat melalui kelembagaan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dibentuk Kementerian Agama untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui bimbingan, pelatihan, dan advokasi dalam sengketa perkawinan.[26]

2. Realitas Peran Penghulu di KUA Kebon Jeruk

Peran pertama yang secara konsisten diungkapkan oleh seluruh informan penghulu adalah fungsi edukatif melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Zarnuji menjelaskan bahwa peran penghulu dimulai jauh sebelum akad nikah, melalui pembekalan calon pengantin dengan materi cara membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.[27] Penegasan senada disampaikan H. Nusirwan yang menempatkan materi keluarga sakinah sebagai pondasi utama dalam seluruh materi Bimbingan Perkawinan, karena materi lain seperti pengelolaan keuangan dan komunikasi dinilai sebagai pengembangan lanjutan dari pemahaman dasar tersebut.[28]

Pendekatan yang digunakan penghulu KUA Kebon Jeruk memiliki kekhasan, yaitu penggunaan keteladanan (uswah hasanah) kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw. bersama Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah sebagai model ideal keluarga harmonis.[29] Pendekatan ini selaras dengan konsep mawaddah sebagai cinta aktif yang diwujudkan melalui perhatian, penghargaan, dan pemenuhan kebutuhan pasangan.[30] Selain dimensi keteladanan, Muhammad Difa Elhaq merujuk pada QS. An-Nisa' (4): 35 tentang penghadiran hakam, dan menegaskan bahwa penghulu merupakan pihak yang

[21]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa' (4): 35.

[22]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa' (4): 34.

[23]Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Bab II Pasal 4.

[24]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

[25]Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

[26]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

[27]Hasil Wawancara bersama Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 14.30 WIB.

[28]Hasil Wawancara bersama Nusirwan selaku Kepala KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[29]Hasil Wawancara bersama Nusirwan selaku Kepala KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[30]M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 54–55.

ditunjuk negara untuk memberikan pembinaan secara adil tanpa memihak salah satu pasangan.[31]

Manfaat Bimbingan Perkawinan dikonfirmasi oleh informan pasangan suami istri lintas rentang usia pernikahan. Nurdin, yang menikah 1 tahun 8 bulan, mengaku pada awalnya menganggap kegiatan tersebut sekadar formalitas, namun kemudian menyadari bahwa materi mengenai hak dan kewajiban serta cara berkomunikasi sangat membantu dalam kehidupan rumah tangganya.[32] Ahmad Kosasih dan Rini Rizkiah, pasangan yang baru menikah 1 tahun 2 bulan, menyatakan bahwa materi mengenai komunikasi dan penyelesaian masalah secara bijaksana telah diterapkan dalam menghadapi perbedaan pendapat sehari-hari.[33] Sementara itu, Yayah yang telah menikah 18 tahun, sebelum program Bimbingan Perkawinan modern diberlakukan secara rutin, memberikan perspektif historis bahwa pasangan yang menikah saat ini lebih diuntungkan karena memperoleh pembinaan yang lebih terstruktur.[34] Konsistensi pengakuan manfaat lintas usia pernikahan ini mengindikasikan bahwa fungsi edukatif penghulu memiliki efek yang cukup bertahan, tidak semata bersifat seremonial pada saat pelaksanaannya.

Peran kedua yang menjadi inti temuan penelitian ini adalah fungsi mediasi penghulu terhadap pasangan yang mengalami konflik setelah menikah. Berdasarkan pengalaman menangani berbagai kasus, H. Nusirwan mengidentifikasi empat pola konflik yang paling sering ditangani, yaitu komunikasi yang tidak berjalan baik, tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kehadiran pihak ketiga.[35] Muhammad Difa Elhaq menambahkan gambaran kasus konkret yang pernah ditangani, antara lain suami yang terlibat perjudian daring disertai pinjaman daring, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, hingga istri yang terlilit utang.[36] Kompleksitas kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga yang dihadapi penghulu di lapangan telah berkembang melampaui persoalan konvensional dan menuntut kompetensi penanganan yang lebih luas.

Dalam menjalankan fungsi mediasi, ketiga penghulu menegaskan prinsip netralitas sebagai kunci utama. Zarnuji menjelaskan bahwa langkah pertama yang ditempuh adalah mengupayakan perdamaian, dengan merujuk pada hadis bahwa talak merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah.[37] H. Nusirwan menegaskan bahwa keputusan akhir tetap dikembalikan kepada pasangan setelah dipaparkan konsekuensi masing-masing pilihan, karena memaksakan keputusan justru berpotensi memperburuk keadaan.[38] Prinsip ini dikonfirmasi oleh Yudi Mafrudi dan Yayah, dua informan yang pernah berkonsultasi langsung ke KUA Kebon Jeruk, yang menyatakan bahwa penghulu mendengarkan kedua belah pihak secara setara tanpa menyalahkan salah satu pihak sebelum memberikan

[31]Hasil Wawancara bersama Muhammad Difa Elhaq, S.S.I. selaku Penghulu Pertama KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 15.15 WIB.

[32]Hasil Wawancara bersama Nurdin selaku Informan Suami Pasangan 1, pada 12 Juli 2026, pukul 17.00 WIB.

[33]Hasil Wawancara bersama Ahmad Kosasih selaku Informan Suami Pasangan 4, pada 9 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB; Hasil Wawancara bersama Rini Rizkiah selaku Informan Istri Pasangan 4, pada 9 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB.

[34]Hasil Wawancara bersama Yayah selaku Informan Istri Pasangan 3, pada 17 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[35]Hasil Wawancara bersama Nusirwan selaku Kepala KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[36]Hasil Wawancara bersama Muhammad Difa Elhaq, S.S.I. selaku Penghulu Pertama KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 15.15 WIB.

[37]Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab fi Karahiyyat Ath-Thalaq, No. 2178; Hasil Wawancara bersama Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 14.30 WIB.

[38]Hasil Wawancara bersama Nusirwan selaku Kepala KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

nasihat.[39] Yayah bahkan menyatakan bahwa nilai-nilai yang diperoleh dari sesi konsultasi tersebut masih diterapkan hingga saat penelitian dilakukan,[40] menunjukkan bahwa dampak mediasi penghulu tidak berhenti pada penyelesaian konflik sesaat, melainkan berkelanjutan.

Penghulu juga menerapkan pendekatan yang berbeda berdasarkan usia pernikahan pasangan yang ditangani. Untuk pasangan pada tahap awal (0–5 tahun), penekanan diberikan pada pengendalian emosi dan ego, sedangkan untuk pasangan yang telah lama menikah dan memiliki anak, pertimbangan kepentingan psikologis anak menjadi penekanan utama.[41] Pola ini sejalan dengan konsep tugas perkembangan (developmental tasks) dalam family life cycle theory, di mana pasangan baru menikah dihadapkan pada tugas membangun pola relasi dan komunikasi baru, sementara pasangan pada fase mengasuh anak dihadapkan pada tugas menyeimbangkan peran sebagai pasangan sekaligus orang tua.[42] Kesesuaian pendekatan penghulu dengan tahapan perkembangan keluarga tersebut mengindikasikan bahwa adaptasi pendampingan, meski dilakukan secara intuitif berdasarkan pengalaman lapangan, memiliki keselarasan dengan kerangka teoretis siklus kehidupan keluarga.

Selain mediasi, penghulu berperan sebagai konselor yang memberikan nasihat berbasis nilai keislaman. Muhammad Difa Elhaq menjelaskan bahwa metodologi konseling yang digunakan bersumber dari QS. An-Nisa' (4): 34, di mana nasihat (fa'izuhunna) ditempatkan sebagai langkah pertama dalam menangani indikasi nusyuz atau ketidakharmonisan rumah tangga.[43] Pendekatan berbasis nasihat keagamaan ini sejalan dengan temuan Putri dkk. yang menegaskan bahwa konseling keluarga yang efektif membantu anggota keluarga mengenali dan menerima nilai-nilai yang mereka yakini sebagai landasan mempertahankan keharmonisan rumah tangga.[44] Menariknya, Zarnuji mengungkapkan perspektif bahwa dampak ketenteraman rumah tangga (sakinah) meluas hingga ke ranah produktivitas kerja seseorang, di mana individu dengan rumah tangga harmonis cenderung lebih bersemangat dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya, sementara sebaliknya berlaku bagi yang mengalami persoalan rumah tangga.[45] Perspektif ini menegaskan bahwa keharmonisan keluarga tidak semata persoalan privat, melainkan memiliki implikasi sosial yang lebih luas.

Penghulu di KUA Kebon Jeruk turut menjalankan peran sebagai penghubung dengan elemen masyarakat, terutama melalui keterlibatan H. Nusirwan sebagai sekretaris Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Kecamatan Kebon Jeruk. Melalui forum tersebut, ia berupaya meluruskan persepsi masyarakat yang cenderung memandang KUA hanya sebagai lembaga pencatatan pernikahan, sekaligus menyosialisasikan layanan konsultasi keluarga yang tersedia.[46] Peran ini

[39]Hasil Wawancara bersama Yudi Mafrudi selaku Informan Suami Pasangan 2, pada 16 Juli 2026, pukul 19.00 WIB; Hasil Wawancara bersama Yayah selaku Informan Istri Pasangan 3, pada 17 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[40]Hasil Wawancara bersama Yayah selaku Informan Istri Pasangan 3, pada 17 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[41]Hasil Wawancara bersama Nusirwan selaku Kepala KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[42]Evelyn M. Duvall, Marriage and Family Development, hlm. 178; E.A. Carter dan M. McGoldrick, dikutip dalam John W. Santrock, Life-Span Development, hlm. 87.

[43]Hasil Wawancara bersama Muhammad Difa Elhaq, S.S.I. selaku Penghulu Pertama KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 15.15 WIB.

[44]J.E. Putri, Mudjiran, H. Nirwana, dan Y. Karneli, "Peranan Konselor dalam Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga," Journal of Counseling, Education and Society, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 28.

[45]Hasil Wawancara bersama Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 14.30 WIB.

[46]Hasil Wawancara bersama Nusirwan selaku Kepala KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

merepresentasikan implementasi konkret dari kewenangan penghulu untuk bekerja sama dengan lembaga dan organisasi yang memiliki tujuan sama dalam pembinaan keluarga sakinah.[47]

B. Bentuk Kegiatan dan Program Penghulu dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

1. Ketentuan Normatif tentang Pembinaan Keluarga oleh Penghulu

Secara normatif, fungsi KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, melainkan mencakup pelayanan bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, kemasjidan, wakaf, kerukunan umat beragama, serta pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat secara luas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kantor Urusan Agama.[48] Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 yang menempatkan pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, serta pembinaan keluarga sakinah sebagai tugas pokok penghulu.[49] Program pembinaan tersebut juga ditopang oleh keberadaan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berfungsi memberikan bimbingan, pelatihan, dan advokasi kepada masyarakat terkait permasalahan keluarga.[50]

2. Realitas Program di KUA Kebon Jeruk

Program pembinaan keluarga di KUA Kebon Jeruk berjalan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan jalur informal. Jalur formal utama adalah Bimbingan Perkawinan yang diwajibkan bagi seluruh calon pengantin. Zarnuji menjelaskan bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan secara klasikal bersama beberapa pasangan calon pengantin sekaligus, maupun secara individual (person to person), sesuai kebutuhan.[51] Fleksibilitas format ini memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi calon pengantin, meskipun dalam praktiknya keterbatasan waktu kerja calon pengantin masih menjadi hambatan bagi sebagian peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut secara penuh.[52]

Jalur formal kedua adalah layanan konsultasi keluarga di kantor KUA, yang terbuka bagi seluruh masyarakat, tidak terbatas pada pasangan yang baru menikah. H. Nusirwan menjelaskan bahwa dalam sesi konsultasi, penghulu mendengarkan permasalahan dari kedua pihak, kemudian memberikan pertimbangan disertai konsekuensi masing-masing pilihan.[53] Menariknya, layanan ini telah berkembang melampaui format tatap muka, sebagaimana diungkapkan Amaliah yang pernah menghubungi salah satu penghulu melalui pesan WhatsApp untuk berkonsultasi mengenai hubungan suami istri dan memperoleh respons yang baik.[54] Perkembangan ini menunjukkan adaptasi layanan KUA terhadap kebutuhan masyarakat urban yang mengandalkan komunikasi digital.

---

[47]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

[48]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kantor Urusan Agama (KUA), Pasal 2.

[49]Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Bab II Pasal 4.

[50]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

[51]Hasil Wawancara bersama Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 14.30 WIB.

[52]Hasil Wawancara bersama Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 14.30 WIB.

[53]Hasil Wawancara bersama Nusirwan selaku Kepala KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[54]Hasil Wawancara bersama Amaliah selaku Informan Istri Pasangan 1, pada 12 Juli 2026, pukul 17.00 WIB.

Jalur informal dijalankan melalui penyuluhan pembinaan keluarga dalam kegiatan majelis taklim dan pengajian rutin masyarakat, yang dilaksanakan secara berkala, bahkan setiap minggu di masing-masing majelis taklim, dengan menyisipkan materi pembinaan keluarga dalam setiap sesi.[55] Muhammad Difa Elhaq mengklarifikasi bahwa kegiatan penyuluhan di masyarakat pada dasarnya lebih menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama Islam, sementara penghulu lebih berfokus pada pelayanan yang datang langsung ke KUA, meskipun keduanya bersinergi dalam praktiknya.[56] Keberadaan program ini dikonfirmasi oleh Amarullah, yang belum pernah berkonsultasi secara khusus namun pernah mengikuti penyuluhan penghulu di majelis taklim dan memperoleh nasihat tentang pentingnya komunikasi keluarga,[57] serta oleh Wiwin Mardiana yang beberapa kali mengikuti pengajian dengan materi ketahanan keluarga dan pendidikan anak.[58]

Kendala dalam pelaksanaan program ini teridentifikasi pada kedua tahap, pranikah dan pasca nikah. Pada tahap pranikah, kendala utama adalah ketidakhadiran sebagian calon pengantin dalam Bimbingan Perkawinan karena tidak memperoleh izin dari tempat kerja.[59] Pada tahap pasca nikah, kendala yang lebih sering muncul adalah keengganan salah satu pihak, umumnya suami, untuk hadir dalam sesi konsultasi bersama, meskipun telah dianjurkan hadir berdua agar permasalahan dapat didiskusikan dari kedua sudut pandang.[60] Selain itu, H. Nusirwan mengakui bahwa KUA tidak memiliki mekanisme sistematis untuk memantau perkembangan rumah tangga pasangan pasca Bimbingan Perkawinan,[61] sebuah keterbatasan struktural yang menjadi catatan penting dalam penelitian ini.

Apabila dianalisis menggunakan indikator keharmonisan keluarga yang dikemukakan Bimo Walgito, yaitu adanya unsur saling memberi dan menerima cinta kasih serta kesamaan nilai antarpasangan,[62] kontribusi penghulu KUA Kebon Jeruk tampak bekerja melalui dua mekanisme yang saling melengkapi, yaitu pembentukan fondasi nilai pada tahap pranikah melalui Bimbingan Perkawinan, dan intervensi korektif pada tahap pasca nikah melalui mediasi dan konsultasi. Dua dari tiga pasangan yang pernah berkonsultasi langsung, yaitu Yudi Mafrudi bersama Lutfiah serta Iswadi bersama Yayah, melaporkan bahwa mediasi penghulu membantu mereka mempertahankan dan memperbaiki kualitas komunikasi dalam rumah tangga,[63] sementara pasangan yang belum pernah berkonsultasi secara langsung, seperti Amarullah bersama Wiwin Mardiana serta Abdul Mukti bersama Uliyah, tetap menempatkan penghulu sebagai rujukan potensial ketika persoalan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga.[64]

---

[55]Hasil Wawancara bersama Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 14.30 WIB.

[56]Hasil Wawancara bersama Muhammad Difa Elhaq, S.S.I. selaku Penghulu Pertama KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 15.15 WIB.

[57]Hasil Wawancara bersama Amarullah selaku Informan Suami Pasangan 5, pada 9 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB.

[58]Hasil Wawancara bersama Wiwin Mardiana selaku Informan Istri Pasangan 5, pada 9 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB.

[59]Hasil Wawancara bersama Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 14.30 WIB.

[60]Hasil Wawancara bersama Zarnuji, S.Pd. selaku Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 14.30 WIB.

[61]Hasil Wawancara bersama Nusirwan selaku Kepala KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Kebon Jeruk, pada 9 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[62]Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2017), hlm. 14.

[63]Hasil Wawancara bersama Yudi Mafrudi selaku Informan Suami Pasangan 2, pada 16 Juli 2026, pukul 19.00 WIB; Hasil Wawancara bersama Yayah selaku Informan Istri Pasangan 3, pada 17 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

[64]Hasil Wawancara bersama Amarullah selaku Informan Suami Pasangan 5, pada 9 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB; Hasil Wawancara bersama Abdul Mukti selaku Informan Suami Pasangan 6, pada 10 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

Meskipun demikian, temuan ini juga mengungkap keterbatasan yang cukup mendasar. Tanpa sistem monitoring pasca nikah yang terstruktur, efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam mencegah konflik jangka panjang sulit diukur secara sistematis, dan intervensi dini terhadap pasangan yang mulai mengalami masalah tidak dapat dilakukan secara proaktif. Temuan ini sejalan dengan A. Juanda yang menyimpulkan bahwa KUA perlu memperkuat perannya dalam menjaga keutuhan keluarga melalui pendampingan berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada tahap pranikah.[65] Konsistensi harapan dari informan pasangan suami istri, mulai dari yang baru menikah hingga yang telah menikah dua dekade, terhadap perlunya program pembinaan keluarga pasca nikah yang berkala turut memperkuat urgensi rekomendasi tersebut.[66] Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, kebutuhan ini relevan dengan prinsip bahwa menjaga keluarga merupakan tanggung jawab yang berkelanjutan, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. At-Tahrim (66): 6,[67] sehingga pembinaan yang hanya berhenti pada momen akad nikah belum sepenuhnya mencerminkan amanat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran penghulu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di KUA Kebon Jeruk bersifat multidimensi dan melampaui fungsi administratif sebagai pencatat pernikahan. Penghulu menjalankan peran sebagai edukator melalui Bimbingan Perkawinan yang menanamkan nilai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah kepada calon pengantin; sebagai mediator yang netral dalam menangani konflik rumah tangga pasca nikah dengan mengutamakan upaya perdamaian; serta sebagai konselor yang memberikan nasihat berbasis nilai-nilai Islam. Peran tersebut diperkuat melalui sinergi dengan Forum Komunikasi Majelis Taklim dan penyuluh agama.

Bentuk kegiatan dan program yang dijalankan penghulu berlangsung melalui jalur formal, yaitu Bimbingan Perkawinan dan layanan konsultasi keluarga di kantor KUA, termasuk melalui media komunikasi digital, serta jalur informal berupa penyuluhan dalam majelis taklim dan pengajian rutin masyarakat. Program tersebut terbukti berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang menjadi informan penelitian, ditandai dengan penerapan nilai komunikasi dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun demikian, peran penghulu pasca pernikahan masih bersifat reaktif dan belum ditopang sistem monitoring yang terstruktur, sehingga optimalisasi peran tersebut memerlukan penguatan kebijakan pada aspek pemantauan berkelanjutan, sosialisasi layanan, dan perluasan program pembinaan pasca nikah.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar KUA Kebon Jeruk mengembangkan program pembinaan keluarga secara berkala pasca pernikahan, meningkatkan sosialisasi layanan konsultasi keluarga kepada masyarakat, serta memperkuat kerja sama dengan majelis taklim dan penyuluh agama. Kementerian Agama juga disarankan mengembangkan sistem monitoring pasca Bimbingan Perkawinan yang terstruktur agar efektivitas pembinaan pranikah dapat diukur secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas jangka panjang Bimbingan Perkawinan terhadap keharmonisan

[65]A. Juanda, "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menjaga Keutuhan Keluarga," Anatesa: Kajian Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 16, No. 1 (2026), hlm. 36–47.

[66]Hasil Wawancara bersama Ahmad Kosasih selaku Informan Suami Pasangan 4, pada 9 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB; Hasil Wawancara bersama Wiwin Mardiana selaku Informan Istri Pasangan 5, pada 9 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB; Hasil Wawancara bersama Abdul Mukti selaku Informan Suami Pasangan 6, pada 10 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

[67]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. At-Tahrim (66): 6.

rumah tangga dengan melibatkan informan dari berbagai KUA sehingga hasilnya lebih representatif.

REFERENSI

Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Kitab Ath-Thalaq, Bab fi Karahiyyat Ath-Thalaq, No. 2178.

Ambarwati, Melani, dkk. "Persepsi Masyarakat Terhadap 'Married by Accident'." Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 6, No. 2 (2022): 293–294.

Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat. Kecamatan Kebon Jeruk Dalam Angka 2023. Katalog BPS 1102001.3174020. Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2023.

Duvall, Evelyn M. Marriage and Family Development. 5th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1977.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hasanah, Septi Kholifatul, Zuhri, Agus Mukmin, dan Heru Prasetyo. "Strategi Dakwah Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Berkualitas Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka." Jurnal Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuklinggau, 2021.

Humas Cabang APRI Lampung. "Peran Penghulu dalam Bimbingan Perkawinan Pasca Nikah untuk Meningkatkan Rumah Tangga yang Berkualitas." Website Resmi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), 2 Oktober 2024.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Juanda, A. "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menjaga Keutuhan Keluarga." Anatesa: Kajian Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 16, No. 1 (2026): 36–47.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2021–2025. Diakses dari situs resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Mahmud. Metodologi Penelitian Kualitatif. Mojokerto: Yayasan Darul Falah, 2025.

Milles, Matthew B. Qualitative Data Analysis. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Cet. I. Jakarta: UI Press, 1992.

Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.

Nur Aziza. Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda di Kecamatan Tinombo. Skripsi. Palu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kantor Urusan Agama (KUA).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Putri, J.E., Mudjiran, H. Nirwana, dan Y. Karneli. "Peranan Konselor dalam Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga." Journal of Counseling, Education and Society, Vol. 3, No. 1 (2022): 28.

Santrock, John W. Life-Span Development. Diterjemahkan oleh Achmad Chusairi dan Juda Damanik. Jakarta: Erlangga, 1995.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sodikin, Dikin, M. Syekh Ikhsan Syaupudin, dan Umaraono. "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi KUA Candipuro Lampung Selatan)." Jurnal Universitas Islam An-Nur Lampung, 2020.

Suhaemi, Ichtiar Darmawan. Strategi Penghulu Dalam Pembinaan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Tirmidzi, At-. Sunan at-Tirmidzi. Kitab An-Nikah, No. 1127.

Umar, Nasaruddin. Arahan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Peran Penghulu dalam Penurunan Angka Perceraian dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Rumah Tangga. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025.

Walgito, Bimo. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2017.

Yuliana, Wahyu Ida, dan Rustam Tidore. "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula." Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Sula, Maluku Utara, 2023.